

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fachrozi
NIM : 23100010
Jurusan : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK ANAK DALAM PASAL 2 UU NO. 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, Januari 2015

Yang Menyatakan,



Fachrozi
NIM. 23100010

H. Saif Askari, S.H., M.H.
Banyurip Ageng No. 513
Pekalongan

H. Sam'ani, M.A.
Getas Wonopringgo
Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi

Pekalongan, 4 Juli 2005

Yth. Ketua STAIN Pekalongan
c/q Ketua Jurusan Syariah
di
Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :


Nama : **Fachrozi**
NIM : **23100010**
Prodi : **Ahwal Syahshiyah**
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-hak Anak dalam
Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



H. Saif Askari, S.H.
NIP. 150.241.645

Pembimbing II



H. Sam'ani, M.A.
NIP. 150.291.512



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Telp. (0285) 412575-412572 Fax. 423418

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : Fachrozi


NIM : 23100010

**Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK
ANAK DALAM PASAL 2 UU NO. 4 TAHUN 1979
TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK**

Yang telah diujikan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2005 dan dinyatakan
berhasil, serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Strata Satu (S₁) dalam Ilmu Hukum Islam.

Dewan Penguji,

Ketua


Drs. Asmuni Hayat
NIP. 150. 223. 323

Anggota


Dra. Rita Rahmawati, M.Pd
NIP. 150. 247. 820

Pekalongan, Agustus 2005

Ketua,



Drs. H. Rozikin, M. Ag.
NIP. 150.057.617

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya yang istiqomah hingga yaumul akhir dan orang-orang yang tegak di jalan dakwah-Nya. Sebagai rasa cinta dan kasih sayang, kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, yang selalu dengan sabar mendidik, membimbing, mengarahkan, serta mencurahkan segala kasih sayangnya kepadaku.
2. Saudara-saudaraku serta kerabat keluargaku yang selalu mendukung dan mendo'akanku demi keberhasilan dalam setiap usaha dan perjuanganku.
3. Seluruh Guru dan Dosen yang sudah memberikan ilmunya, wawasan serta mendidikku.
4. Seluruh sahabat – sahabatku, ada canda, gelak tawa dan kegembiraan serta kesedihan selalu terselip di keseharian kita. Aku tak kan pernah melupakannya.
5. Almamaterku tercinta dan yang kubanggakan.

MOTO

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ أَنْ يَتَّقَهُ (رواه الطبراني)

“*Sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, dan tuntas)*”

(HR. Thabrani)

Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja.

Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi.

(Ernest Newman)

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh.

(Confusius)

ABSTRAK

Fachrozi (23100010). 2015. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak-Hak Anak dalam Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*. Skripsi Sarjana Hukum Islam STAIN Pekalongan. Dosen Pembimbing :

Kata Kunci : Hukum Islam Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979

Anak adalah masa depan bangsa, karenanya anak perlu diperlihara dengan sebaik-baiknya, dijamin kesejahteraannya dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berkembang sehingga kelak bisa hidup mandiri, serta diberikan perlindungan yang dapat menghindarkannya dari segala bahaya yang dapat menghambatnya. Adapun hak-hak anak dalam pasal 2 UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak ini antara lain adalah hak atas kesejahteraan, perawatan dalam keluarga, hak atas pelayanan pengembangan kemampuan dan kehidupan sosial, hak pemeliharaan dan perlindungan semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, hak atas lingkungan yang dapat membahayakannya.

Berpijak dari konteks di atas maka terdapat permasalahan pada skripsi ini diantaranya adalah bagaimanakah hak-hak anak yang terdapat dalam pasal 2 UU No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dan bagaimana pula pandangan hukum Islam terhadap hak-hak anak tersebut dalam pasal 2 No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak?. Adapun tujuannya yaitu mengidentifikasi tentang hak-hak anak yang terdapat dalam pasal 2 UU No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, serta mengidentifikasi pandangan hukum Islam terhadap hak-hak anak tersebut dalam pasal 2 No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka atau *library research* dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi serta dengan menggunakan analisis data deduktif, induktif, dan komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-hak Anak Dalam Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, bahwa hak-hak asasi anak harus terpenuhi dan tidak hanya orang tua sajalah yang berkewajiban untuk memenuhinya. Masyarakat dan pemerintah pun bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah demi terwujudnya kesejahteraan anak. Syariat Islam secara jelas menyeru kepada orang tua untuk memelihara dan mendidik serta melindungi anak agar mereka dapat menjadi generasi yang saleha dan menjadi generasi yang terbaik bagi umat manusia, sehingga kelak mereka bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : . . . Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya akan kemampuan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran serta motivasi dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu proses penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Rozikin, M.Ag., selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. Sudaryo El-Kamali, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Pekalongan.
3. Bapak Ade Dedi Rohayana, M. Ag., selaku Sekretaris Jurusan Syariah STAIN Pekalongan.
4. Saif Askari, S.H., selaku dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga dalam membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
5. H. Sam'ani, M.A., selaku dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga dalam membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan karyawan STAIN Pekalongan yang telah membantu penulis selama melakukan studi.
7. Semua pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah Swt memberikan pahala dan balasan di dunia dan akhirat. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat

mengharap kritik dan saran dari semua pihak. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan bagi penulis pribadi khususnya, amin.

Pekalongan, 29 Juni 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka	4
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Pengertian Anak	11
B. Kesejahteraan Anak	12
C. Pemeliharaan Anak	16
D. Perlindungan Anak	20
BAB III KESEJAHTERAAN ANAK MENURUT PASAL 2 UU No. 4	
TAHUN 1979	22
A. Perawatan Anak Semasa Kandungan dan Setelah Dilahirkan....	22
B. Pemeliharaan Anak Dalam Keluarga	24

C. Pengembangan Kemampuan Anak dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Berbangsa.....	28
D. Pelindungan Anak Terhadap Lingkungan Hidup	32
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK ANAK DALAM PASAL 2 UNDANG- UNDANG NO. 4 TAHUN 1979.....	35
BAB V PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran-saran.....	49
C. Keterbatasan Penelitian.....	50
D. Penutup	50

DAFTAR PUSTAKA

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang pada dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Karenanya agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Pernyataan mengenai hak-hak anak baik dalam perundang-undangan nasional maupun dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan betapa pentingnya anak bagi kehidupan manusia. Anak adalah masa depan bangsa, karena perlu diperlihara dengan sebaik-baiknya, dijamin kesejahteraannya dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berkembang sehingga kelak bisa hidup mandiri, serta diberikan perlindungan yang dapat menghindarkannya dari segala bahaya yang dapat menghambatnya.

Kesejahteraan yang dimaksud adalah suatu tata kehidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Hak-hak anak yang diakui oleh perundang-undangan Republik Indonesia terdapat dalam pasal 2 Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang :Kesejahteraan Anak, antara lain hak atas kesejahteraan, perawatan, pemeliharaan, asuhan, dan hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan

dan perkembangan anak yang wajar. Salah satu usaha untuk melaksanakan kesejahteraan anak ini adalah dengan upaya memenuhi hak-hak anak tersebut.

Ajaran syariat Islam sendiri telah menetapkan berbagai hak yang berkaitan dengan anak-anak. Yang terpenting adalah hak menyusui dan hak mendapat asuhan, hak mendapatkan nama yang baik, hak atas pemeliharaan, hak mendapatkan nafkah, serta mendapatkan pendidikan dan perlindungan.¹

Kaitannya dengan hak masalah anak ini, penulis akan membahas mengenai hak-hak anak dalam karya ilmiah atau skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-hak Anak Dalam Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak”. Untuk mendapatkan suatu pemahaman yang tidak ganjil atau persepsi yang berbeda dalam pembahasan ini, kami memandang perlu dari judul skripsi.

“Hukum Islam” adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan berdasarkan kitab dan hadist.² “Hak adalah kepuasan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh peraturan atau undang-undang”.³ Menurut istilah hukum “anak menurut bahasa adalah keturunan ke dua sebagai hasil hubungan antara pria dan wanita”.⁴ Sedangkan definisi tentang “anak” adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.⁵

¹ Subhi Mahmasani, *All-Mabadiusy syiar' iyah wal qionuniyyah*, (Jakarta: Tinta Mas, 1993), hal. 16

² Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Istiar Baru Van Hoeve, 1993).

³ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976).

⁴ Puad Muhammad. Fahrudin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hal 24.

⁵ Undang-Undang Perlindungan anak (UU RI NO. 23 th 2002), (Jakarta: Sinar Gravika, 2003).

Adapun hak-hak anak dalam pasal 2 UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak ini antara lain adalah hak atas kesejahteraan, perawatan dalam keluarga, hak atas pelayanan pengembangan kemampuan dan kehidupan sosial, hak pemeliharaan dan perlindungan semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, hak atas lingkungan yang dapat membahayakannya. Dari penegasan tersebut ditarik kesimpulan penulis akan meninjau, mengkaji dan meneliti tentang hak anak dalam pasal 2 UU No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dari sudut pandang hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hak-hak anak yang terdapat dalam pasal 2 UU No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap hak-hak anak tersebut dalam pasal 2 No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi tentang hak-hak anak yang terdapat dalam pasal 2 UU No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
2. Mengidentifikasi pandangan hukum Islam terhadap hak-hak anak tersebut dalam pasal 2 No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

D. Kegunaan Penelitian

Memperluas pengetahuan dan hasanah keilmuan bagi masyarakat Indonesia yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap hak-hak anak dalam pasal 2 No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

E. Tinjauan Pustaka

Anak adalah amanat sekaligus karunia tuhan yang maha esa, yang senantiasa yang harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak (*convention on the rights of the child*).

Di dalam buku hak pendidikan anak menurut Islam karangan Dr. Al – Busaini Abdul Majid Hasim dikatakan bahwa memelihara anak dan memenuhi hak-haknya merupakan sesuatu yang diperintahkan. Menganggap sepele serta mengabaikannya dianggap dosa besar.⁶ Sedangkan di dalam buku “Hak-hak Asasi Manusia” karangan Dr. Subhi Mahmasani menyatakan bahwa hak-hak yang terpenting bagi anak adalah hak yang menyangkut tentang pemeliharaan anak dan perlindungannya sehingga terwujud kesejahteraannya.⁷

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhannya dan perkembangannya yang wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Undang -undang No. 4 tahun 1979 tentang

⁶ Al – Huzaini Abdul Majid Hasim, *Pendidikan Anak Menurut Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), hal 25.

⁷ Subhi Mahmasani, *Op.Cit.*, hal. 27

Kesejahteraan Anak Bab II pasal 2 ayat 1 sd 4 mengatur dengan jelas hak-hak anak atas kesejahteraan :

1. Ayat 1 : Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang.
2. Ayat 2 : Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
3. Ayat 3 : Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Ayat 4 : Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Sebagai penjelasan pasal di atas, Darwan Prints SH. dalam bukunya *Hukum Anak Indonesia* menjelaskan : “setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dan dirawat”. Dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tuanya atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap anak berhak atas orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Orang tua angkat atau wali harus menjalankan kewajibannya sebagai orang tua yang sesungguhnya.⁸

⁸ Darwan Prints, *Hukuman Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal 128.

Sedangkan Drs. M. Thalib dalam bukunya “40 Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Anak” menyatakan : dalam Islam, anak-anak memiliki dunia tersendiri yang indah penuh dengan kegembiraan, keindahan, impian, kebahagiaan dan cinta. Al – Qur’an melukiskan bahwa anak adalah hiasan kehidupan dunia dalam surat Al-Kahfi ayat 46 sebagai berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ

Artinya : *Harta dan anak-anak adalah perhiasaan kehidupan dunia... (QS. 18:46)*⁹

Islam memiliki sejumlah prinsip global dan kerangka umum bahwa memelihara anak merupakan sesuatu yang diperintahkan. Diantara prinsip-prinsip umum ini adalah ayat Al- Qur’an berikut ini yaitu surat Al- Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ

Artinya : *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan... (QS. 2:233).*

At –Tahriim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka (QS. 66:6).*

Ayat pertama secara garis besar menjelaskan tentang tata cara pemeliharaan anak sejak kecil. Adapun ayat kedua adalah pemeliharaan anak dalam lingkungan keluarga.

⁹ Drs. M. Talib, *40 Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997), hal 37.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis yang penulis gunakan untuk mendapatkan informasi dan data adalah penelitian pustaka atau *library research* yang penulis ambil dari referensi-referensi yang sesuai dengan pembahasan serta dengan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang diperlukan untuk menyesuaikan persoalan penelitian dengan paradigma, aplikasi keilmuan dan teori penelitian.¹⁰

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah melalui dua data yaitu :

a. Sumber data primer

Yaitu sumber data utama yang membicarakan langsung permasalahan yang berkaitan dengan topik, Al - Qur'an, Al - Hadist dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979.

b. Sumber data sekunder

Yaitu literatur yang memberikan penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yakni contohnya hukum anak Indonesia karya Darwan Prints SH, Pendidikan Anak Menurut Islam karya Dr. Al - Huzaini Abdul Majid Hasim, 40 Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Anak karya Drs M. Talib serta kitab-kitab suci tentang hak-hak anak.

¹⁰ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), hal 138.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan *library research* atau studi pustaka, yaitu suatu teknik yang mana dalam pengumpulan datanya penulis membaca, memahami dan meneliti undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan, juga buku-buku serta kitab – kitab salaf yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. Kemudian data yang terkumpul akan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan yang ilmiah.

4. Analisis Data

Untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya, maka penulis menggunakan :

- a. Metode induktif yaitu analisa yang berasal dari dalil-dalil dan fakta-fakta secara khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Disini mengenai hak-hak anak yang terdapat dalam pasal 2 UU No. 4 tahun 1979 menjadi hal yang khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum yaitu kesejahteraan anak.
- b. Metode deduktif yaitu analisa yang berasal dari dalil-dalil atau fakta-fakta secara umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. Dalam hal ini kesejahteraan anak yang termasuk dari umum kemudian ditarik generalisasi yang bersifat khusus yaitu hak-hak anak.
- c. Metode Komparatif yaitu suatu metode dengan membandingkan kondisi variabel atau dalil yang disampaikan orang lain untuk mendapatkan analisis. Dalam hal ini mengkomparasikan antara hak-

hak anak yang terdapat dalam pasal 2 UU No. 4 tahun 1979 dengan kesejahteraan anak, kemudian ditinjau dengan menggunakan Al-Qur'an, Hadist dan pendapat Ulama sehingga di dapat kesimpulan menurut hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan ini, penguraiannya terbagi menjadi beberapa tahapan dengan perincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- a. Latar belakang masalah,
- b. Perumusan masalah,
- c. Tujuan,
- d. Kegunaan Penelitian,
- e. Tinjauan Pustaka,
- f. Metode Penelitian,
- g. Sistematika Penulisan.

BAB II : ANAK DAN KEHIDUPANNYA

- a. Pengertian Anak,
- b. Kesejahteraan anak,
- c. Pemeliharaan anak,
- d. Perlindungan anak.

BAB III : KESEJAHTERAAN ANAK MENURUT PASAL 2 UU NO. 4**TAHUN 1979**

- a. Perawatan anak selama masa kandungan,
- b. Pemeliharaan anak dalam keluarga,
- c. Pengembangan kemampuan anak dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa,
- d. Pelindungan anak terhadap lingkungan hidup.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK ANAK**DALAM PASAL 2 UU NO. 4 TAHUN 1979 TENTANG
KESEJAHTERAAN ANAK.****BAB V : PENUTUP**

Berisi kesimpulan saran dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Anak mempunyai kedudukan yang perlu dilindungi sebagai makhluk yang lemah dan generasi penerus yang potensial. Sebagai makhluk hidup yang lemah ia tidak dapat memenuhi kebutuhannya yang merupakan haknya tanpa bantuan orang lain serta tidak dapat melindungi dirinya dari segi bahaya yang mengancam tanpa perlindungan dari orang lain. Sebagai generasi penerus anak membutuhkan kesejahteraan baik lahir maupun batin yang menjamin tumbuh dan kembangnya secara wajar. Dari pembahasan yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hak-hak anak adalah asasi anak yang harus terpenuhi dan tidak hanya orang tua sajalah yang berkewajiban untuk memenuhinya. Masyarakat dan pemerintah pun bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah demi terwujudnya kesejahteraan anak.
2. Kesejahteraan anak No.2 UU No.4 tahun 1979 adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Hak-hak anak tersebut:
 - Hak anak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
 - Hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya.
 - Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.

- Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- 3. Syariat Islam secara jelas menyeru kepada orang tua untuk memelihara dan mendidik serta melindungi anak agar mereka dapat menjadi generasi yang salehah dan menjadi generasi yang terbaik bagi umat manusia, sehingga kelak mereka bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat.

B. Saran-saran

Dalam rangka tercapainya kesejahteraan anak dan terpenuhinya hak-hak anak sehingga kelak menjadi generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa maka penulis memberikan saran berikut :

1. Kepada orang tua :
 - a. Agar berupaya memberikan hak-hak anak dengan seoptimal mungkin sejak ia belum dilahirkan sampai dewasa dengan melakukan perawatan, asuhan, bimbingan, dan perlindungan baik fisik mental dan sosialnya.
 - b. Dalam hal terjadi perpisahan dengan orang tua hendaklah hak-hak anak tetap terpenuhi jangan sampai anak menjadi korban hal tersebut.
2. Kepada masyarakat :
 - a. Agar dapat menghargai hak-hak anak dan dapat melindungi mereka dari segala hal yang mengancam kehidupannya dan mendapat lingkungan yang aman agar dapat tumbuh berkembang secara wajar.
 - b. Janganlah mengeksploitasi anak-anak demi tujuan mereka disebabkan dan ketidakberdayaan anak sehingga anak tidak dapat tumbuh dan

berkembang secara wajar yang pada gilirannya akan membentuk generasi yang rapuh.

3. Kepada Pemerintah:

- a. Segera tanggap terhadap perlakuan masyarakat yang bersifat negatif terhadap hak-hak anak dengan mempersiapkan perangkat hukum yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak tanpa membedakan status anak.
- b. Untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak menjamin pertumbuhan dan perkembangannya supaya mendapat mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila serta berkemauan keras menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada Undang-Undang pada pasal 2 No. 4 tentang Kesejahteraan Anak.

D. Penutup

Demikian kesimpulan dan saran yang menjadi penutup dari skripsi ini. Semoga dengan hadirnya ini bisa menambah cakrawala hasanah, pengetahuan terhadap hak-hak anak dan memberikan manfaat (nilai guna) bagi para pembacanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkahlani, Muhammad Bin Ismail, Sulbulussalam, Dahlan. t.t. Jus III
- Alzazar, Abdul Muis. 2000. *Pemberian Makanan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Fisik dan Pendidikan Anak*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Annawawi, Al Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syarif. 1994. *Al Azkar*. Beirut: Lfikir.
- Askolani, Ibnu Hajar Al. t.t. *Bulughul Marom*. Pekalongan: Raja Murah
- Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial RI. 1989. *Deklarasi Hak-Hak Anak*. Jakarta: Departemen Sosial RI.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1993. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Istiar Baru Van Hoeve.
- Dali, Peunoh. 1998. *Hukum Perkawian Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Daud, Abu Tayyi Abbad 'Auin Almakbad Bisarhi Abi. 1992. Buku III. Mesir: Maktabah Salafiah.
- Dewantara, Kihajar. 1962. *Pendidikan*. Jogjakarta: Majelis Luhur Taman Siswa.
- Dzulam. 2000. *Pendidikan Anak Dalam Islam*. Bandung: Sinar Baru Algen Sindo.
- Fahrudin, Puad Muhammad. 1991. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya.
- Hasim, Al – Huzaini Abdul Majid. 2000. *Pendidikan Anak Menurut Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Hasim, Alhusaim Majid, TRRJ, dan Abdullah Mahadi. 2000. *Pendidikan Anak Menurut Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Inprest No. 1 tahun 1991 tentang Konvilasi Hukum Islam. Pasal 1 huruf g
- IPHN RI. 1987. *Konvensi Hak- Hak Anak*. Jakarta.

- Mahmasani, Subhi. 1987. *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT Pustaka Lintera Antara Nusa.
- _____. 1993. *All-Mabadiusy syiar' iyah wal qionuniyyah*. Jakarta: Tinta Mas.
- _____. 1993. *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Tinta Mas.
- Muhammad, Abu Bakar. 1995. Diterjemahkan oleh Subulussalam. Surabaya: Al Ikhlas.
- Nasution, Harun, dan Baktiar Efendi. 1995. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. II. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Nawawi, Seh. 1992. *Sulamuttaufik*. Bandung: Sinar Baru.
- Prints, Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. II. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2003. *Hukuman Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2003. *Perlindungan dan Kesejahteraan Anak*. Bandung: PT. Aditya Bakti.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh Sunah*. Bandung: Al Ma'arif.
- _____. 1987. *Fiqh Sunnah*. Jilid III Cetakan 4. Al Kitab Dar Al-Arabbi.
- Shalaby, Ahmad. 2001. *Kehidupan Sosial dalam Pemikiran Islam*. Diterjemahkan oleh Ahmadi. Jakarta: Amzah.
- Singgih D.G. 1979. *Psikologi Untuk Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Sohib, Muhammad. 1998. *Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suma, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Gravindo Prasada.

- Suprayogo, Imam, dan Tobroni. 2001. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Talib, M.. 1997. *40 Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak*. Bandung: Irsyad Baitus Salam.
- Undang-Undang RI. 2003. *Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI NO. 23 th 2002)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang RI. 2003. *Undang-Undang RI No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak*. Bandung: Citra Umabra.
- Zakaria, Abu, dan Yahya Bin Sarah An Nawawi. 1994. *Riadud Solihin*. Beirut: Dar Al Fiqr.
- Zuhaili, Wahbah. t.t. *Alfikhuwaadillatuhu*. Jus VII. Beirut: Daralfikri.